



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN

CV TRIO JAMES (CV.TJ-Kaltim)

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA DAN KERJASAMA INDUSTRI
NOMOR:1720/UN17-1/KS/2020(FEB UNMUL)
NOMOR: II/EXT-X-20/TJS-SMN (CV.TJ-Kaltim)

Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Kota Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah., M.Si** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode 2020-2024, berkedudukan di Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

- II. **Pantun Buntu Angin, SE** : Direktur CV. Trio James-Kaltim, **PIHAK KEDUA**. Berkedudukan di Jalan M Said Perumahan Elektrik Mas Blok D no 024 RT 025, kelurahan Lok Baju, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerjasama dengan Kondisi sebagai berikut;

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah **PARA PIHAK** Sepakat untuk melakukan Kerjasama:

- a. Bidang Pendidikan.
- b. Bidang Penelitian Ilmiah.
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Bidang Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan,
- e. Bidang Lain yang disepakati **PARA PIHAK** Sepanjang tidak berpengaruh terhadap Visi dan Misi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **OBJEK PERJANJIAN**

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah berupa kerjasama dibidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan yaitu meliputi:

Kerjasama **MUTUALISME**;

- a. Sebagai narasumber dalam penyelenggaraan kegiatan oleh **PARA PIHAK**.
- b. Pelaksanaan kerja praktik dan/ tugas akhir dari mahasiswa **PIHAK PERTAMA** akan dibantu diarahkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK PERTAMA** dapat merekomendasikan mahasiswa lulusannya untuk bekerja di tempat naungan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan seleksi yang disepakati.
- d. **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan jasa konsultasi kepada anggota **PIHAK KEDUA** yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

PARA PIHAK akan menunjuk dan memberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan Objek Perjanjian yang sudah disepakati.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan untuk Pelaksanaan Kerjasama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **Para PIHAK** akan memenuhi dan menghormati Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Surat Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU

DEKAN

 **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,**



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah., M.Si
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman

PIHAK KEDUA

CV TRIO JAMES-KALTIM,



Pantun Buntu Angin, S.E.
Direktur CV Trio James-Kaltim